

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS PEMBANGUNAN PROYEK PODOMORO LAND DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Tinjauan Umum tentang Kajian Sosiologi Hukum

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalanya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat.<sup>30</sup>

Beberapa definisi sosiologi Hukum, ditulis oleh P.J Bouman yang menyatakan “sosiologi Hukum mempelajari arti sosial dan Hukum.” Dia uraikan dan dia jelaskan fungsi – fungsi Hukum dalam struktur – struktur sosial dalam perubahan yang terus menerus, yang dilaksanakan atas Hukum. Sifat normatif dari hukum bagi yuris mempunyai isi lain dari pada bagi seorang sosiolog, yang mengedepankan penginterpretasian normativitas sebagai kekuasaan sosial.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Drs. Soeprapto, S.U., *Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang lingkup, dan Aspek – Aspek Hukum*, Universitas terbuka, Hlm 1.3-1.7

<sup>31</sup> DR.P.J.Bouman, *SOSIOLOGI : Pengertian dan Masalah*. Kanisius, 1976. Hlm 16

Pakar lain, Friedman menyatakan bahwa sosiologi Hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan Hukum terapan dan idealisme. Sedangkan Paton menyatakan bahwa sosiologi Hukum diartikan sebagai upaya menciptakan sebuah ilmu tentang kehidupan sosial secara keseluruhan untuk menggabungkan sosiologi secara umum dengan ilmu politik. Penerapan kajian ilmu sosiologi Hukum ini adalah masyarakat dan hukum dalam tataran aplikasi atau manifestasi.

Ahli lain mengatakan, dari Satjipto Raharjo yang menyatakan antara lain bahwa sosiologi Hukum tidak melihat Hukum itu sebagai peraturan – peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga – lembaga Hukum, melainkan sebagai pola hubungan antara manusia di dalam masyarakat, atau kalau itu lembaga Hukum, sebagai lembaga sosial biasa.<sup>32</sup>

Pendapat lain dikemukakan dari pandangan Adam Podgorecki tentang sosiologi Hukum, dimana ia menyatakan bahwa sosiologi Hukum tidak hanya bertugas mencatat, memformulasikan, dan menjelaskan hubungan – hubungan umum yang ada diantara hukum dan faktor – faktor sosial lainnya. Tetapi juga mencoba untuk membangun sebuah teori umum untuk untuk menjelaskan proses – proses sosial, dimana Hukum dibangun dan ditekankan, dan dalam hal ini sosiologi menghubungkan disiplin keilmuan ini ke dalam rumpun pengetahuan sosiologis. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sosiologi hukum akan membatasi sistem – sistem nilai,

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo S.,H., *Membedah Hukum Progresif*, Kompas : Jakarta. Hlm 22

proses – proses sosiologi Hukum akan membatasi dalam Hukum. Pertimbangan – pertimbangan sosial dari Hukum, peralihan – peralihan atau modifikasi sosial dari Hukum, dan dinamika institusi – institusi Hukum.<sup>33</sup>

## 2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Max Weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi Hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran Hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu – isu yang berbeda dan pertanyaan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi Hukum dan pranata Hukum berbeda – beda bagi tujuan studi Hukum mereka.<sup>34</sup>

Ketiga pendekatan itu adalah :

1. Pendekatan moral Hukum;
2. Pendekatan dari studi ilmu Hukum;
3. Pendekatan sosiologis Hukum.

Masing – masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara Hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum.

---

<sup>33</sup> Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara. Hlm 5

<sup>34</sup> Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta. Hlm 25

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan Hukum dengan moral dan logika internal Hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis, menurut Gerald Turke antara lain pada<sup>35</sup> :

1. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social word*” mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata – pranata Hukum;
4. Tentang bagaimana Hukum dibuat;
5. Tentang kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan Hukum.

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi Hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan para pakar sosiologi maupun sosiologi Hukum.

Menurut Achmad ali :

“... sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataanya, Hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi Hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”

---

<sup>35</sup> Munir Fuady. 2011. *Teor-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media Grup : Jakarta. Hlm 45

Karakteristik kajian atau studi Hukum secara sosiologis menurut Sapiro Rahardjo, yaitu :

1. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena Hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana praktik – praktik Hukum itu terjadi, sebab – sebabnya, faktor – faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
2. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical Validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
3. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap Hukum. Tingkah laku yang menaati dan yang menyimpang dari Hukum sama – sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi Hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologis Hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Musakir, 2010, *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, dimuat dalam situs <http://musakir.page.tl/> diakses pada tanggal 30 juni 2010 pukul 16:30 WIB

Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut :

1. Menurut istilah Donald Black, dalam mengkaji Hukum sebagai *Government Sosial Control*, sosiologi Hukum mengkaji Hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi Hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi Hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Objek utama sosiologi Hukum lainnya adalah stratifikasi, stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi Hukum bukanlah stratifikasi Hukum seperti yang dikemukakan oleh

Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan strafikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap Hukum dan pelaksanaan Hukum.

4. Objek utama lain dari kajian sosiologi Hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan Hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi Hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat Hukum sebagai alatnya.

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya. Efek Hukum terhadap gejala – gejala sosial lain seperti munculnya : Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Nilai, dan Disiplin. Dalam dunia Hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu Hukum yaitu pola – pola kelakuan (Hukum) warga – warga masyarakat.<sup>37</sup>

Pada pendekatan instrumental adalah merupakan disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentrama dari berfungsinya Hukum,

---

<sup>37</sup> Yanikasiani, *Ruang Lingkup Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2016, hlm.21

dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip – prinsip Hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan Hukum alam. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum, sehingga mampu memprediksi suatu Hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu, sosiologi Hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti yang tertara pada peraturan dan harus menguji dengan data empiris.

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu prngrtahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala – gejala sosial lainnya. Studi demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu<sup>38</sup> : Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek – praktek Hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam perbuatan Undang – undang, penerapannya, dan pengadilannya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegitaan Hukum tersebut. Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi Hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang Hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian sosiologi Hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm47

yang bersifat internal, yaitu meliputi motif – motif tingkah laku seseorang. Apabila disini disebut tingkah laku Hukum maka sosiologi Hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan Hukum atau yang menyimpang dari kaidah Hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan yang demikian itu kadang kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek praktek yang melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum sebagai obyektifitas semata dan bertujuan untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang nyata. Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah *seinwissenschaft* (ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Hidup**

### **1. Lingkungan Hidup**

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Jadi lingkungan yang buruk dapat mengganggu kehidupan manusia secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung lewat memburuknya kualitas lingkungan hidup menjadi tercemar, lingkungan hidup juga menunjukkan media hubungan timbal balik antara manusia secara keseluruhan mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan yang diciptakan sendiri secara garis besar lingkungan hidup manusia dapat dibedakan menjadi lingkungan hidup alami, lingkungan ciptaan manusia dan lingkungan sosial.

Beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi yakni ilmu yang

mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (*adaptasi*) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan (*geografis*), dan lingkungan biota yang rumit (*complex*). Sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi (*survive*).

Hal yang penting dari ekologi ini ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (*biotic*) dan tak hidup (*abiotic*) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktiknya kita dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor-faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. Dalam perkembangan sejarah pembahasan mengenai lingkungan hidup memasuki dasawarsa kedua lingkungan (1982-1992) setelah berlalunya dasawarsa pertama lingkungan

(1972-1982) dengan aneka permasalahannya. Perhatian terhadap masalah lingkungan mulai mendapat perhatian serius semenjak dilangsungkannya

*United Conference on the Human Environment*” di Nairobi tanggal 5-16 Juni 1972. Dilangsungkan konferensi ini antara lain didasarkan atas suatu asumsi yang menyatakan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah suatu pokok persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan ekonomi mereka di seluruh dunia.

Deklarasi Stockholm lahir di negara maju yaitu agar lingkungan hidup di lestarikan. Deklarasi Nairobi lahir di negara berkembang untuk membangun tanpa kerusakan lingkungan. Perbedaan menyolok sidang Nairobi dengan sidang Stockholm sepuluh tahun lalu ialah tampilannya semangat dan kemauan politik negara berkembang untuk mengembangkan lingkungan hidup banyak negara maju yang sekarang mengabaikan lingkungan hidup.

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, oleh karena itu perencanaan kegiatan sejak awal harus memperkirakan perubahan lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia seperti meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik. Dampak yang berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat seperti terjadinya banjir, berkurangnya air bersih.

#### **a. Pengertian Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artinya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh- tumbuhan, yang diwadahi didalamnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.  
Menurut Abdurahman, definisi dari lingkungan adalah:<sup>39</sup>

“lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana

---

<sup>39</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 67.

manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

Selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas beberapa macam secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas golongan:

#### 1) Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

#### 2) Lingkungan Bilogis

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan.

#### 3) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa manusia alam hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi

lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.

#### **b. Dampak Lingkungan Hidup**

Kita semua mengetahui bahwasannya di Bumi ini manusia dan bahkan makhluk hidup lainnya hidup di suatu lingkungan. Lingkungan ini merupakan berbagai komponen yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah betapa dekatnya lingkungan ini dengan kita. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita dan akan mempengaruhi keadaan dan juga kehidupan kita sehari-hari. Menurut Pasal 1 butir (26) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan: “Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Maka dari itulah keadaan lingkungan ini memegang peranan yang sangat penting. Lingkungan yang bersih pastinya akan memberikan dampak berupa kehidupan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang tercemar pasti akan menyebabkan berbagai dampak buruk. Beberapa dampak pencemaran lingkungan buruk yang dapat ditimbulkan dari adanya lingkungan yang tercemar antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> <https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan>

- a. Terganggunya keseimbangan lingkungan Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau eksositem. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusai namun juga binatang hingga tumbuh- tumbuhan.
  - b. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna Pencemaran lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup. Hal ini didukung oleh keadaan kekebalan setiap flora dan fauna yang berbeda- beda pula.
  - c. Berkurangnya kesuburan tanah Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Penurunan kesuburan pada tanah ini diakibatkan oleh penggunaan isektisida yang berlebihan. Ketika penggunaan insektisida ini berlebihan, maka hal ini akan mencemari tanah. Akibatnya tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivas tanah dapat terganggu.
-

- d. Meledaknya pertumbuhan hama Penggunaan insektisida yang berlebihan juga dapat menyebabkan lingkungan yang tercemar. Insektisida ini juga akan mematikan predator. Ketika predator ikut punah karena terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang pesat. Bahkan pertumbuhan hama ini akan tumbuh secara berlebihan dan tanpa kendali. Hal ini tentu saja akan merugikan banyak pihak. Apabila hama yang muncul ini tidak dapat dikendalikan maka akan menjadi bencana alam. Bisa jadi manusia tidak akan mendapatkan jatah makanannya karena jatah makanan tersebut sudah dimakan hama sebelum siap memakannya.
- e. Terjadi pemekatan Hayati, Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini akan dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amnalgamasiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar. Suatu perairan yang tercemar, maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga tersebut dimakan ikan-ikan kecil maka ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil.

Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut. Kasus inilah yang merupakan pemekatan hayati.

- f. Menyebabkan keracunan dan penyakit, Masih merupakan lanjutan dari dampak lingkungan tercemar yang berupa pemekatan hayati. Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Atau jika itu tidak terjadi, maka kemungkinan yang paling kecil adalah terserang bibit penyakit. Itulah beberapa dampak yang dapat terjadi dari adanya pencemaran lingkungan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pembangunan**

#### **1. Pengertian Pembangunan**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma – norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam – macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah

lainnya, negara satu dengan negara lain.<sup>41</sup> Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Siagin (1994) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastuktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai informasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategis menuju arah yang diinginkan.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pmdapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya,

---

<sup>41</sup> Dilla, Sumardi. 2007. *Komunikasi Pembangunan : Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm 32

<sup>42</sup> Harun, Rochajat. 2012. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23

politik, yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

## 2. Dampak dari pembangunan

Menurut Fandeli pengertian dampak merupakan identifikasi dampak merupakan langkah yang sangat penting. Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi dampak adalah menyusun berbagai dampak yang menonjol yang diperkirakan akan timbul dan menuliskan semua aktivitas pembangunan yang menimbulkan dampak sebagai sumber dampak.<sup>43</sup>

Dampak sosial masyarakat, menurut Bintarto perubahan dalam suatu lingkungan akan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, manusia dan pola aktivitasnya. Perubahan yang terjadi dapat dijelaskan kedalam 3

---

<sup>43</sup> Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah, *Audit Lingkungan*, Gadjah Mada University Press 2006, hlm 13

(tiga) bentuk perubahan, yakni perubahan perkembangan, perubahan lokasi dan perubahan perilaku.<sup>44</sup>

Dampak ekonomi masyarakat, pengaruh terhadap karakteristik yang muncul dalam masyarakat di lingkungannya baik secara sosial maupun ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu variabel untuk dapat melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat. Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan dapat dilihat dari segi ekonomi sosialnya. Variabel ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, besarnya pengeluaran perbulan atau belanja atau konsumsi, baik untuk pangan maupun non pangan serta tingkat produksi, investasi dan sebagainya.

Dampak lingkungan, adapun dampak terhadap bentuk pemanfaatan lahan. Bentuk pemanfaatan lahan pertanian, beberapa bentuk transformasi spesial terkait dengan keberadaan lahan pertanian di kawasan pinggiran adalah hilangnya lahan pertanian, gejala komersialisasi dan intensifikasi pertanian, serta penurunan produksi dan produktivitas lahan pertanian. Beberapa bentuk perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kedekatannya dengan pusat kota, maka semakin besar pula kemungkinan suatu lahan untuk mengalami perubahan karena aktivitas yang terdapat di dalam kota sendiri membutuhkan ruang

---

<sup>44</sup> Bintarto R, *Metode Analisa Geografi*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987, hlm 9

untuk mewadahnya. Selain itu, faktor yang mempengaruhi adalah setiap bentuk perubahan pemanfaatan lahan pada satu bidang tertentu mempunyai potensi memengaruhi bidang lahan didekatnya.

Bentuk pemanfaatan lahan pemukiman, dampak transformasi spesial terhadap lahan pemukiman dapat diamati dalam 4 (empat) hal, yaitu penambahan luas lahan pemukiman, pemadatan bangunan rumah mukim, kecenderungan segregasi rumah mukim, dan merebaknya pemukiman liar. Hal ini berkaitan dengan kawasan pinggiran yang terletak dekat dengan lahan kekotaan terbangun merupakan sasaran pendatang – pendatang baru untuk bertempat tinggal. Makin dekat dengan lahan terbangun, makin banyak jumlah pendatangnya. Bentuk pemanfaatan lahan pemukiman di kawasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suasana di dalam kota.